SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Sopia Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 025/PM.00.02/K.ST-03/07/2022 Banggai, 8 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Partai Politik**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Banggai Laut
Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemelihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiluhan Umum, Pasal 1 angka (27) Pasal 267 angka (1) dan (2), Pasal 275 angka (2), Pasal 276 angka (1) dan (2) serta Pasal 492 berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (27) : "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"
- Pasal 267 ayat (1) : "Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab"
- Pasal 267 ayat (1) : "Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD"

- Pasal 275 ayat (1) : "Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :
  a. Pertemuan terbatas;
  b. Pertemuan tatap muka;
  c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
  e. Media sosial
  f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  g. Rapat umum;
  h. Debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
  i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanyq Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 276 ayat (1) : "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang"
- Pasal 276 ayat (2) : "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang"
- Pasal 492 : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banya Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)".

C. Sehubungan dengan telah ditetapkan Jadwal Pemungutan Suara Pemilu pada 14 Februari 2024 dan dimulainya penyelenggaraan tahapan pada 14 Juni 2022, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan ini disampaiakan hal – hal sebagai berikut :
   1. Bahwa masa kampanye pemilu tahun 2024 yakni dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
   2. Bahwa Bakal Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabuaten Banggai Laut agar tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut

3. Partai Politik di harapkan tidak mencatut nama anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya kedalam struktur, kepengurusan atau keanggotaan Partai Politk. Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dalam hal adanya temuan dan laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. BANGGAI LAUT *

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut